



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuhan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR. 005 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
4. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 002 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2005;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 003 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap 2 (dua) Kabupaten Sukabumi (Model A6-PWP);
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor. 274/009-BA/KPUD/III/2005 tanggal 23 Maret 2005 tentang Tata cara pendaftaran pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPUD Kabupaten Sukabumi, PPK, PPS, dan KPPS.
2. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau sudah/pernah kawin.
3. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.

Pasal 2

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 4

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

BAB II PENDATAAN PEMILIH

Pasal 6

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar pemilih sementara untuk pemilihan.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena :
 - a. telah meninggal dunia;
 - b. pindah domisili ke daerah lain; atau
 - c. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPS menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pasal 7

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas Desa/Kelurahan, petugas RT dan RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 8

PPS melaksanakan pemutakhiran data pemilih dalam penetapan pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, sebagai Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir (Model A1-BWB).

Pasal 9

- (1) PPS dalam melaksanakan pendataan pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan kegiatan :
 - a. menyusun dan mengesahkan serta mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan menggunakan formulir (Model A 1-BWB);
 - b. data/nama pemilih baru dalam daftar pemilih tambahan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir (Model A 2-BWB);
 - c. menyusun dan mensahkan serta mengumumkan Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir (Model A 3-BWB);
 - d. menyusun perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir (Model A 3.1-BWB);
 - e. mencatat data/nama pemilih baru dengan menggunakan Formulir (Model A 3.2-BWB);
 - f. pemilih tambahan yang sudah di daftar diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan formulir (Model A 3.3-BWB);
 - g. menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS dengan menggunakan formulir (Model A 4-BWB).
- (2) Dalam pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pendataan penduduk.

BAB III DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pasal 10

PPS menyusun Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan bahan Daftar Pemilih yang disampaikan oleh KPUD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4).

Pasal 11

- (1) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara (Model A1.BWB).
- (2) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya daftar nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman; dan
 - b. 1 (satu) rangkap digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Tiap rangkap Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS dan dibubuhi cap.

Pasal 13

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas Desa/Kelurahan, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 tahun, atau
 - f. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - g. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - h. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
 - i. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir (Model A 3-BWB).

Pasal 15

Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud Pasal 13, pemilih secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui pengurus RT/RW.

BAB IV DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 16

- (1) PPS mencatat data/nama pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model (A 2-BWB).
- (2) Pencatatan data pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir (Model A 3.2-BWB).

Pasal 17

- (1) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) secara aktif melaporkan kepada PPS di Desa/Kelurahan melalui RT/RW.
- (2) Pencatatan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (3) Pemilih tambahan yang sudah didaftar 6, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan formulir (Model A 3.3-BWB).
- (4) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditukarkan dengan Kartu Pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS.

Pasal 18

- (5) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan tiap rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS serta dibubuhi cap dengan menggunakan formulir (Model A 2-BWB).

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, pengurus rukun tetangga/rukun warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih baru dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan.

BAB V DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 20

Daftar Pemilih Sementara (Model A 1-BWB) dan Daftar pemilih Tambahan (Model A 2-BWB) yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 disahkan dan diumumkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dengan menggunakan formulir (Model A 3 - BWB).

Pasal 21

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diumumkan di PPS/Desa/Kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir (Model A 4 - BWB).

Pasal 23

- (3) PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPUD Kabupaten sebagai bahan pembuatan Kartu Pemilih;
 - c. 1 (satu) rangkap lagi disampaikan kepada KPUD Kabupaten untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah (Kantor Kependudukan Kabupaten) sebagai bahan pemutakhiran data kependudukan daerah;
 - d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pengumuman;
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf "a", PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir (Model A 5 – BWB).
- (2) PPK menyampaikan kepada KPUD Kabupaten masing-masing :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS dalam Wilayah kerja PPK.

Pasal 25

Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPUD Kabupaten menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan formulir (Model A 6 – BWB).

Pasal 26

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

Pasal 27

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD Kabupaten melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Kabupaten berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Pemerintah Nomor . 6 Tahun 2005.

Pasal 28

- (1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 29

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat ubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan “Meninggal Dunia”.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 30

- (1) Pengadaan Formulir Pendaftaran Pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan atau perbaikan dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten.
- (2) Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran APBD Kabupaten Sukabumi.

Pasal 31

Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 32

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPUD Kabupaten membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPUD Kabupaten dan Pemerintah Daerah (Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi).

Pasal 33

Formulir pelaksanaan penetapan jumlah pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagai mana dimaksud dalam Peraturan ini, tercantum pada lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 24 Maret 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA



Drs. H. M. ELMANSYAH EDDY